



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

SUROJO BIN SODJO, Tempat Tanggal lahir / umur: Tuban, 07-03-1964 / 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sunan Kudus II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

MUAFIYAH BINTI MUALIM, Tempat Tanggal Lahir / umur : Gresik, 20-04-1974 / 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sunan Kudus II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2020 telah dikuasakan kepada MOH. SHOLEH, S.Ag.,SH.,MH., & SHODIKUN, SH.,MH, Para Advokat/Pengacara, yang beralamatkan di Jl. Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2020, selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 1 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn tanggal 07 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04-04-1991, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah No.001/01/IV/1991 tanggal 1-4-1991;
2. Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) serta dikaruniai dua orang anak yaitu : 1. MUHAMAD RIZKI NUR IKSAN, umur 15 tahun, 2. RIZKA PUTRI DEVIA, umur 12 tahun;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik No.001/01/IV/1991 tanggal 1-4-1991, tertulis nama Pemohon I SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun. Tetapi dalam dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL : Gresik, 20-04-1973 sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL :

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, 20-04-1973, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Biodata Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan nama ayah Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan pembaharuan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil;

7. Bahwa untuk terkabulnya Permohonan ini Para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi yang berhubungan dengan Permohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama I SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun, sebagaimana dalam Akta Nikah No.001/01/IV/1991 tanggal 1-4-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik menjadi nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL : Gresik, 20-04-1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama SUROJO, Nomor : 3523160703640003, tanggal 31-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama MUAFIYAH, Nomor 3523166004730005, tanggal 01-07-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 001/01/IV/1991, tanggal 01 April 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancengn, Kabupaten Gresik n, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Dan Tanggal Lahir an. SUROJO, Nomor : 470/514/414.416.08/2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUROJO No. 3523161001100149, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Nomor : 001/01/IV/1991, tanggal 1-4-1991, berdasarkan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon I, SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun, tetapi dalam dokumen Para Pemohon tertulis nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL : Gresik, 20-04-1973, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk mengubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak Para pemohon, tertulis nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL : Gresik, 20-04-1973, tetapi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng,

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 5 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, Nomor : 001/01/IV/1991, tanggal 1-4-1991, tertulis Nama Pemohon I, SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, , sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis Nama Pemohon I, SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Nomor : 001/01/IV/1991, tanggal 1-4-1991, tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon I, SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun, dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama I SURODJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 14-4-1964 dan nama Pemohon II MU'AFIYAH BINTI MU'ALIM, TTL : Gresik, 17 tahun, sebagaimana dalam Akta Nikah No.001/01/IV/1991 tanggal 1-4-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik menjadi nama Pemohon I SUROJO BIN SODJO, TTL : Tuban, 17-3-1964, dan Pemohon II MUAFIYAH BINTI MUALIM, TTL : Gresik, 20-04-1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 207.500,-(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H., dan Drs. H. ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. H. ABU AMAR

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 8 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3.	Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 207.500,-

(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Halaman 9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)